



## KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

NOMOR 0059/KPA.W11-A13/SK.HK2.6/I/2026

### TENTANG

### PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

#### KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 90 ayat (1) dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (1);
  2. bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara, dipandang perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara perdata Pengadilan Agama Salatiga;
  3. bahwa oleh karena itu Panjar Biaya Perkara Agama Salatiga perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan;
  4. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0397/ KPA.W11-A13/SK.HK2.6/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perlu adanya perubahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah
- Keaslian dan keabsahan dokumen ini dapat divalidasi melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
  4. Pasal 147 HIR dan 1911 KUHPperdata;
  5. Pasal 144 ayat (1) HIR: “Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam seorang demi seorang”;
  6. Pasal 182 ayat (1) angka 2 HIR: “Hukuman membayar biaya itu tidak dapat meliputi tidak lebih dari: 2. Biaya saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga biaya sumpah mereka itu...”;
  7. Pasal 90 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: "biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu";
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Bea Meterai;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah
- Keaslian dan keabsahan dokumen ini dapat divalidasi melalui <https://tte.komdiqi.go.id/verifyPDF>

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027.A/SK/III/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
  15. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
  16. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/TUADA/AG/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008, mengenai standarisasi biaya perkara;
  17. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
  18. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  19. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
  20. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
  21. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama (Buku II) edisi paling akhir halaman 274 huruf d Pelaporan angka 1 Pelaporan Keuangan Perkara;
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Materai;
  23. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Ketua Pengadilan Salatiga tanggal 11 Januari 2024 tentang besaran biaya panggilan/pemberitahuan dan radius di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Salatiga;
  24. Surat Plt. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah
- Keaslian dan keabsahan dokumen ini dapat divalidasi melalui <https://tte.komdiqi.go.id/verifyPDF>

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Nomor 3166/DJA.3/TI1.1.1/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Jawaban Permohonan Pemberian Fasilitas Biaya Meterai di Aplikasi E Keuangan.

25. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 156/KPT.W12-U/HK.1.3/V/2025 dan 1098/KPTA.W11-A/HM1/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang *Agreement* Pengelolaan Biaya Proses;
26. MoU dengan JNE Nomor 0660/KPA.W11-A13/HM2.1.2/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;

- Memperhatikan :
1. Bahwa dengan adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi dewasa ini diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengatur tentang besarnya uang panjar biaya perkara perdata;
  2. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara baik di tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata;
  3. Bahwa untuk menentukan besar kecilnya uang panjar biaya perkara perdata serta jumlah subjek maupun objek hukumnya;
  5. Bahwa untuk para pihak yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga maka besarnya biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan ketentuan pengadilan agama yang berwenang dan atau sesuai tarif Pos/JNE;
  6. Bahwa untuk menyesuaikan tarif meterai akibat penggunaan meterai elektronik (e-meterai), maka perlu penyesuaian tarif meterai untuk putusan, penetapan dan/atau dokumen perkara lain yang harus dibubuhi meterai;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA,  
TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA  
SALATIGA**

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah
- Keaslian dan keabsahan dokumen ini dapat divalidasi melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



- Pertama : Besarnya panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0499/KPA.W11-A13/SK.HK2.6/IX/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 2 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Ketua Pengadilan Agama Salatiga

**Adil Fakhru Roza**  
NIP. 198206302006041003

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah
- Keaslian dan keabsahan dokumen ini dapat divalidasi melalui <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>I PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN</b>					
1. PNBP					*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.
a. Biaya pendaftaran gugatan	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
b. Relas panggilan pertama kepada P dan T @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
c. Pemberitahuan putusan kepada P dan T @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
d. Biaya Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
e. Pencabutan Gugatan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2. Biaya proses penyelesaian perkara	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
3. Biaya Panggilan Penggugat** (3x)	300.000,00	360.000,00	0,00		
4. Biaya Panggilan Tergugat** (4X)	400.000,00	480.000,00	320.000,00		
5. Biaya meterai putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6. Biaya pembelian meterai elektronik	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>JUMLAH</b>		<b>926.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	

No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>II PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN</b>					
1. PNBP					*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos.
a. Biaya pendaftaran permohonan	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
b. Relas panggilan pertama kepada P @ Rp10.000,00*	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
c. Pemberitahuan putusan kepada P @ Rp10.000,00*	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
d. Biaya Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
e. Pencabutan Permohonan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2. Biaya proses penyelesaian perkara	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
3. Biaya Panggilan Pemohon** (2x)	200.000,00	240.000,00	0,00		
4. Biaya meterai penetapan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
5. Biaya pembelian meterai elektronik	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>JUMLAH</b>		<b>406.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>206.000</b>	

No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>III PANJAR BIAYA PERKARA CERAI TALAK</b>					
1. PNBP					*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.
a. Biaya pendaftaran gugatan	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
b. Relas panggilan pertama kepada P dan T @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
c. Pemberitahuan putusan kepada P dan T @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
d. Biaya Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
e. Pencabutan Gugatan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2. Biaya proses penyelesaian perkara	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
3. Biaya Panggilan Penggugat** (4 X)	400.000,00	480.000,00	0,00		
4. Biaya Panggilan Tergugat** (5 X)	500.000,00	600.000,00	400.000,00		
5. Biaya meterai putusan/penetapan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6. Biaya pembelian meterai elektronik	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>JUMLAH</b>		<b>1.126.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>626.000</b>	



No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>IV</b>	<b>PANJAR BIAYA PERKARA VERZET</b>				
	1. PNBP				*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos.
	a. Biaya pendaftaran Verzet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	b. Relas panggilan pertama kepada P dan T @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	c. Pemberitahuan putusan kepada P dan T @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	d. Biaya Redaksi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	e. Pencabutan Verzet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	2. Biaya Panggilan Pelawan** (2x)	200.000,00	240.000,00	200.000,00	
	3. Biaya Panggilan Terlawan** (3X)	300.000,00	360.000,00	0,00	
	4. Biaya meterai putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	5. Biaya pembelian meterai elektronik	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	JUMLAH	581.000,00	681.000,00	281.000,00	

No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>V</b>	<b>BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>				
	1. PNBP:				*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.
	a. Pemeriksaan setempat atas permohonan dari Penggugat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	b. Pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat, dan Lurah setempat	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	2. Biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat kepada Penggugat, Tergugat dan Lurah setempat **	300.000,00	360.000,00	160.000,00	
	3. Biaya pelaksanaan (transpot)	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	
	4. Biaya Keamanan	kondisional	kondisional	kondisional	
	5. Biaya pengukuran dari BPN	kondisional	kondisional	kondisional	
	JUMLAH	1.610.000,00	1.670.000,00	1.470.000,00	

No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>VI</b>	<b>BIAYA KONSINYASI</b>				
	1. PNBP:				*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos.
	a. Pembayaran	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	b. Relas Pemberitahuan kepada P dan T @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	c. Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	d. Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	e. Berita Acara Konsinyasi (berupa uang atau Barang)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	f. Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	2. Biaya proses penyelesaian perkara	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
	3. Biaya Pemberitahuan Penawaran kepada T**	100.000,00	120.000,00	20.000,00	
	4. Biaya 2 (dua) saksi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	5. Biaya Pemberitahuan kepada P (barang dan atau uang) sudah diambil T**	100.000,00	120.000,00	0,00	
	6. Biaya meterai	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	7. Biaya pembelian meterai elektronik	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	JUMLAH	706.000,00	746.000,00	526.000,00	



No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>VII PANJAR BIAYA PERKARA BANDING</b>					
	1. Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000,00	50.000,00	50.000	*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.
	2. Biaya proses penyelesaian perkara	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
	3. Biaya yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama	150.000,00	150.000,00	150.000	
	4. Biaya Pemberitahuan:				
	a. Biaya pemberitahuan pernyataan Banding kpd Terbanding**	100.000,00	120.000,00	0	
	b. Biaya pemberitahuan memori kpd Terbanding**	100.000,00	120.000,00	0	
	c. Biaya pemberitahuan Kontra memori kpd Pembanding**	100.000,00	120.000,00	0	
	d. Biaya pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding**	200.000,00	240.000,00	0	
	e. Biaya pemberitahuan putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding**	200.000,00	240.000,00	0	
	f. Biaya pemanggilan sidang karena adanya putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding**	200.000,00	240.000,00	0	
	g. Biaya pemberitahuan putusan kepada Pembanding dan Terbanding**	200.000,00	240.000,00	0	
	h. Biaya pemberitahuan pencabutan kepada Terbanding**	100.000,00	120.000,00	0	
	5. PNBP :				
	a. Penyerahan akta banding kepada Pembanding*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	b. Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	c. Penyerahan memori banding kepada Terbanding*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	d. Penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	e. Pemberitahuan inzage Pembanding dan Terbanding @ Rp10.000 *	20.000,00	20.000,00	20.000	
	f. Pemberitahuan putusan sela kepada pembanding dan Terbanding @ Rp10.000*	20.000,00	20.000,00	20.000	
	g. Relas panggilan atas putusan sela kepada Pembanding dan Terbanding @ Rp10.000*	20.000,00	20.000,00	20.000	
	h. Relas pemberitahuan putusan kepada pembanding dan Terbanding @ Rp10.000*	20.000,00	20.000,00	20.000	
	i. Pencabutan Banding	10.000,00	10.000,00	10.000	
	j. Relas pemberitahuan pencabutan banding kepada Terbanding *	10.000,00	10.000,00	10.000	
	k. Redaksi Putusan/Penetapan	10.000,00	10.000,00	10.000	
	JUMLAH	1.675.000,00	1.915.000,00	475.000	



No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>VII PANJAR BIAYA PERKARA KASASI</b>					
	1. Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)	50.000,00	50.000,00	50.000	*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.
	2. Biaya proses penyelesaian perkara	125.000,00	125.000,00	125.000	
	3. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	500.000,00	500.000,00	400.000	
	4. Biaya proses pengajuan Kasasi:				
	a. Biaya pemberitahuan pernyataan kasasi kpd Termohon Kasasi**	100.000,00	120.000,00	0	
	b. Biaya pemberitahuan memori kasasi kpd Termohon Kasasi**	100.000,00	120.000,00	0	
	c. Biaya pemberitahuan Kontra memori kasasi kpd Pemohon Kasasi**	100.000,00	120.000,00	0	
	d. Biaya pemberitahuan putusan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi**	200.000,00	240.000,00	0	
	5. PNBP :				
	a. Penyerahan akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	b. Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	c. Penyerahan memori Kasasi kepada Termohon Kasasi*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	d. Penyerahan kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi*	10.000,00	10.000,00	10.000	
	e. Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi @ Rp10.000*	20.000,00	20.000,00	20.000	
	JUMLAH	1.235.000,00	1.335.000,00	635.000	
No.	U R A I A N	TARIF BIASA		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>IX PANJAR BIAYA PERKARA PENINJUAN KEMBALI (PK)</b>					
	1. Biaya pendaftaran Peninjauan Kembali (PNBP)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	*) sesuai jumlah pihak **) sesuai jumlah pihak, hybrid, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi atau sesuai tarif pos, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.
	2. Biaya proses penyelesaian perkara	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
	3. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	
	4. Biaya proses pengajuan Peninjauan Kembali :				
	a. Biaya panggilan sumpah novum kepada Pemohon PK**	100.000,00	120.000,00	0,00	
	b. Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan PK kepada Termohon PK**	100.000,00	120.000,00	0,00	
	c. Biaya pemberitahuan Jawaban PK kepada Pemohon PK**	100.000,00	120.000,00	0,00	
	d. Biaya pemberitahuan putusan kepada Pemohon PK dan Termohon PK**	200.000,00	240.000,00	0,00	
	5. PNBP :				
	a. Penyerahan akta permohonan PK kpd Pemohon	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	b. Penyempahan novum (bukti baru PK)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	c. Pemberitahuan dan penyerahan alasan PK kepada Termohon*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	d. Relas penyerahan jawaban kepada Pemohon	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	e. Relas pemberitahuan putusan kepada Pemohon dan Termohon @ Rp10.000,00*	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	JUMLAH	3.385.000,00	3.485.000,00	2.385.000,00	



No.	URAIAN	TARIF EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG		Ket
		RADIUS I	RADIUS II	
		(Rp)	(Rp)	
<b>X</b>	<b>PANJAR BIAYA EKSEKUSI</b>			
	Biaya Proses Perkara	125.000,00	125.000,00	
	1. PNBP :			*) sesuai jumlah relaas **) sesuai jumlah berita acara ***)sesuai jumlah surat ****) sesuai jumlah pihak, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga, biaya pengumuman media masa berdasarkan tarif dari media massa yang digunakan *****) sesuai jumlah dan letak obyek *****) sesuai jumlah obyek <u>Biaya penilaian aset tanggung jawab Pemohon Eksekusi.</u>
	a. Pendaftaran permohonan eksekusi	10.000,00	10.000,00	
	b. Penetapan Teguran	10.000,00	10.000,00	
	c. Relaa Panggilan Teguran Termohon*	10.000,00	10.000,00	
	d. Berita Acara Teguran**	10.000,00	10.000,00	
	e. Penetapan Sita Eksekusi	25.000,00	25.000,00	
	f. Berita Acara Sita Eksekusi**	10.000,00	10.000,00	
	g. Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000,00	25.000,00	
	h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Termohon Eksekusi*	10.000,00	10.000,00	
	i. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Pemohon Eksekusi*	10.000,00	10.000,00	
	j. Penetapan Lelang	10.000,00	10.000,00	
	k. Pengumuman Lelang***	10.000,00	10.000,00	
	l. Pembagian Hasil Lelang	10.000,00	10.000,00	
	2. Panggilan Anmaning kepada Pemohon dan Termohon 2X****	400.000,00	480.000,00	
	3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita Eksekusi kepada:			
	a. Pemohon dan Termohon Eksekusi****	200.000,00	240.000,00	
	b. Lurah Setempat*****	100.000,00	120.000,00	
	c. Keamanan	kondisional	kondisional	
	4. Biaya pemeriksaan setempat	kondisional	kondisional	
	5. Biaya pelaksanaan Sita eksekusi (transportasi, Pelaksana, 2 saksi)*****	1.870.000,00	1.870.000,00	
	6. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi ****	200.000,00	240.000,00	
	7. Biaya Penyerahan salinan Berita Acara Sita Eksekusi ke BPN			
	8. Biaya Pencatatan Sita Eksekusi ke BPN @ 50.000,00*****	100.000,00	100.000,00	
	9. Biaya pemberitahuan mencari pembeli sebelum lelang kepada Pemohon Eksekusi + Termohon Eksekusi ****	50.000,00	50.000,00	
	10. Pendaftaran Lelang di Kantor Lelang	200.000,00	240.000,00	
	11. Pengumuman Lelang ke 1 dan ke 2 (menyesuaikan harga)	150.000,00	150.000,00	
	12. Pemberitahuan Pengumuman lelang ke 1 dan ke 2 kepada Pemohon Eksekusi + Termohon Eksekusi ****	7.000.000,00	7.000.000,00	
	13. Penggandaan Berkas	200.000,00	240.000,00	
	14. Biaya Penyerahan berkas lelang ke Kantor Lelang	200.000,00	200.000,00	
	15. Biaya Jurusita mengurus surat kuasa SKPT ke KPKNL	1.570.000,00	1.570.000,00	
	16. Biaya Jurusita mengurus SKPT ke BPN	120.000,00	120.000,00	
	17. Meterai (Berita Acara Sita Eksekusi, surat kuasa mengurus SKPT, dan Risalah Lelang)	100.000,00	100.000,00	
	18. Biaya pembelian meterai elektronik	30.000,00	30.000,00	
	19. Pelaksanaan Lelang di KPKNL (transportasi, pelaksana dan saksi)	3.000,00	3.000,00	
	20. Biaya pemberitahuan pembagian hasil lelang kepada Pemohon Eksekusi + Termohon Eksekusi ****	2.320.000,00	2.320.000,00	
		200.000,00	240.000,00	



<b>PENGANGKATAN SITA</b>					
20. PNBP:				*) sesuai jumlah pihak, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga. **) sesuai jumlah Berita Acara ***) Sesuai letak obyek **** Sesuai jumlah obyek	
a. Pendaftaran Pengangkatan Sita	25.000,00	25.000,00			
b. Penetapan sita	25.000,00	25.000,00			
c. Berita Acara Sita**	25.000,00	25.000,00			
21. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada:					
a. Pemohon dan Termohon sita*	200.000,00	240.000,00			
b. Lurah setempat ***	100.000,00	120.000,00			
22. Biaya pelaksanaan (transpot, pelaksana dan 2 saksi)	1.870.000,00	1.870.000,00			
23. Biaya keamanan kondisional	kondisional	kondisional			
24. Meterai BAS Sita**	10.000,00	10.000,00			
25. Biaya pembelian meterai elektronik**	1.000,00	1.000,00			
26. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi *	200.000,00	240.000,00			
27. a. Biaya Jurusita ke BPN	100.000,00	100.000,00			
b. Biaya pendaftaran ke BPN****	50.000,00	50.000,00			
c. Biaya jurusita ke samsat kondisional	kondisional	kondisional			
JUMLAH	17.769.000,00	18.169.000,00			
No.	U R A I A N	TARIF EKSEKUSI RIIL			KET
		RADIUS I	RADIUS II		
		(Rp)	(Rp)		
<b>XI</b>	<b>PANJAR BIAYA EKSEKUSI</b>				
	Biaya Proses Perkara	125.000,00	125.000,00		
1. PNBP :				*) sesuai jumlah relaas **) sesuai jumlah berita acara ***) sesuai jumlah pihak, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga. ****) sesuai jumlah dan letak obyek *****) sesuai jumlah obyek/sertifikat	
a. Pendaftaran permohonan eksekusi	10.000,00	10.000,00			
b. Penetapan Teguran	10.000,00	10.000,00			
c. Relaa Panggilan Teguran Pemohon Eks dan Termohon Eks*	20.000,00	20.000,00			
d. Berita Acara Teguran**	10.000,00	10.000,00			
e. Penetapan Eksekusi	25.000,00	25.000,00			
f. Berita Acara Eksekusi**	25.000,00	25.000,00			
g. Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pemohon Eksekusi*	10.000,00	10.000,00			
h. Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Termohon Eksekusi*	10.000,00	10.000,00			
2. Panggilan Aanmaning kepada Pemohon Eksekusi ***	100.000,00	120.000,00			
3. Panggilan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi 2X***	200.000,00	240.000,00			
4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada:					
a. Pemohon dan Termohon Eksekusi***	200.000,00	240.000,00			
b. Lurah Setempat****	100.000,00	120.000,00			
c. Keamanan (dibebankan Pemohon Eksekusi)	kondisional	kondisional			
5. Biaya pemeriksaan setempat (dibebankan Pemohon Eksekusi)	kondisional	kondisional			
6. Biaya koordinasi dengan aparat sebelum pelaksanaan eksekusi (dibebankan Pemohon Eksekusi)	kondisional	kondisional			
7. Biaya Sewa tempat, biaya angkut barang, keamanan, dll yg terkait (dibebankan Pemohon Eksekusi)	kondisional	kondisional			
8. Biaya pelaksanaan eksekusi (transportasi, Pelaksana, dan 2 saksi )****					
9. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi dan Lurah****	1.870.000,00	1.870.000,00			
10. Biaya Penyerahan salinan Berita Acara Eksekusi ke BPN	300.000,00	360.000,00			
11. Biaya Pencatatan Eksekusi ke BPN @ 50.000,00 *****	100.000,00	100.000,00			
12. Penggandaan Berkas	50.000,00	50.000,00			
13. Meterai (Berita Acara Eksekusi)	150.000,00	150.000,00			
14. Biaya pembelian meterai elektronik**	10.000,00	10.000,00			
	1.000,00	1.000,00			



<b>PE</b>			
14. PNBPN:			
a. Pendaftaran Pengangkatan Sita	25.000,00	25.000,00	
b. Penetapan sita	25.000,00	25.000,00	
c. Berita Acara Sita**	25.000,00	25.000,00	
15. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada:			
a. Pemohon dan Termohon sita*	200.000,00	240.000,00	
b. Lurah setempat ***	100.000,00	120.000,00	
16. Biaya pelaksanaan (transpot, Pelaksana dan 2 saksi)	2.380.000,00	2.380.000,00	
17. Biaya keamanan	kondisional	kondisional	
18. Meterai BAS Sita**	10.000,00	10.000,00	
19. Biaya pembelian meterai elektronik**	1.000,00	1.000,00	
20. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi *	200.000,00	240.000,00	
21. a. Biaya Jurusita ke BPN	100.000,00	100.000,00	
b. Biaya pendaftaran ke BPN****	50.000,00	50.000,00	
c. Biaya jurusita ke samsat	kondisional	kondisional	
<b>JUMLAH</b>	<b>6.317.000,00</b>	<b>6.597.000,00</b>	

\*) sesuai jumlah pihak, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.  
 \*\*) sesuai jumlah Berita Acara  
 \*\*\*) Sesuai letak obyek  
 \*\*\*\*) Sesuai jumlah obyek

No.	URAIAN	TARIF		KET
		RADIUS I	RADIUS II	
		(Rp)	(Rp)	
XII.	<b>PANJAR BIAYA PENYITAN</b>			
	<b>A. PELETAKAN SITAN</b>			
1. PNBPN :				
a. Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000,00	25.000,00		
b. Penetapan aanmaning/Teguran	10.000,00	10.000,00		
c. Relas Panggilan Teguran Pemohon dan Termohon	20.000,00	20.000,00		
d. Berita Acara aanmaning Teguran**	10.000,00	10.000,00		
e. Penetapan Sita Eksekusi	25.000,00	25.000,00		
f. Berita Acara Sita Eksekusi**	25.000,00	25.000,00		
g. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Termohon Eksekusi*	10.000,00	10.000,00		
h. Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Pemohon Eksekusi*	10.000,00	10.000,00		
2. Biaya ATK/Biaya Proses	125.000,00	125.000,00		
3. Pemberitahuan aanmaning kepada :				
a. Relas Panggilan Teguran Pemohon*	100.000,00	120.000,00		
b. Relas Panggilan Teguran Termohon*	100.000,00	120.000,00		
4. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada :				
a. Pemohon dan Termohon*	200.000,00	240.000,00		
b. Lurah setempat***	100.000,00	120.000,00		
c. Keamanan	kondisional	kondisional		
5. Biaya pelaksanaan (transpot, Pelaksana, dan 2 saksi)	1.870.000,00	1.870.000,00		
6. Biaya keamanan	kondisional	kondisional		
7. Meterai BAS Sita Eksekusi**	10.000,00	10.000,00		
8. Biaya pembelian meterai elektronik**	1.000,00	1.000,00		
Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan				
9. Termohon Eksekusi *	200.000,00	240.000,00		
10. Biaya pendaftaran ke BPN****	50.000,00	50.000,00		
11. Biaya Jurusita ke BPN	100.000,00	100.000,00		
12. Biaya Jurusita ke Samsat	kondisional	kondisional		

\*) sesuai jumlah pihak, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga.  
 \*\*) sesuai jumlah Berita Acara  
 \*\*\*) Sesuai letak obyek  
 \*\*\*\*) Sesuai jumlah obyek



<b>B. PENGANGKATAN SITA</b>			
1. PNBP:			
a. Pendaftaran Pengangkatan Sita	25.000,00	25.000,00	
b. Penetapan sita	25.000,00	25.000,00	
c. Berita Acara Sita**	25.000,00	25.000,00	
2. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada:			
a. Pemohon dan Termohon sita*	200.000,00	240.000,00	
b. Lurah setempat ***	100.000,00	120.000,00	
3. Biaya pelaksanaan (transpot, Pelaksana, 2 saksi)	1.870.000,00	1.870.000,00	
4. Biaya keamanan	kondisional	kondisional	
5. Meterai BAS Sita**	10.000,00	10.000,00	
6. Biaya pembelian meterai elektronik**	1.000,00	1.000,00	
7. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita	200.000,00	240.000,00	
8. a. Biaya Jurusita ke BPN	100.000,00	100.000,00	
b. Biaya pendaftaran ke BPN****	50.000,00	50.000,00	
c. Biaya jurusita ke samsat	kondisional	kondisional	
<b>JUMLAH</b>	<b>5.597.000,00</b>	<b>5.837.000,00</b>	

\*) sesuai jumlah pihak, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi  
 \*\*) sesuai jumlah Berita Acara  
 \*\*\*) Sesuai letak obyek  
 \*\*\*\*) Sesuai jumlah obyek

No.	URAIAN	TARIF		TARIF E-COURT	KET
		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS I	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>KIII HAK KEPANITERAAN LAINNYA</b>					
1. PNBP:					
a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		*) sesuai jumlah pihak, radius, dan untuk pihak luar Wilayah sesuai tarif PA yang mewilayahi, adapun untuk tarif panggilan melalui mass media, disesuaikan dengan tarif POS surat tercatat Kota Salatiga dan biaya panggilan radio Diskominfo Kota Salatiga. **) sesuai jumlah Berita Acara ***) Sesuai letak obyek ****) Sesuai jumlah obyek
b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	500,00	500,00	500,00		
c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
f. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
g. Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
h. Pendapatan Uang Meja(leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>		

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 02 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Ketua Pengadilan Agama Salatiga  
**Adil Fakhru Roza**  
 NIP. 198206302006041003

